



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/252/K/411.013/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
100.3.3.2/75/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2025 - 2029

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/75/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2.75/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/75/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2025-2029.

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/75/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2025-2029, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH/M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/252/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/75/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2025 - 2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
	Sekretaris II	Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Bendahara I	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
	Bendahara II	Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
6.	Bidang Pendidikan Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
	Anggota	a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk b. Kepala Bidang perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk c. Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
		<p>d. 1 (satu) orang Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk</p>
7.	<p>Bidang Kesehatan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. 2 (dua) orang Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. 1 (satu) orang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk</p>
8	<p>Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. 1(satu) orang Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
9	<p>Bidang Perumahan Rakyat Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. 1 (satu) orang Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>g. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk</p>
10	<p>Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. 1 (satu) orang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
		f. 1 (satu) orang Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
11	Bidang Sosial Koordinator Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan c. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001